

BAB III

DALUWARSA SEBAGAI ALASAN PENGHAPUSAN TUNTUTAN PIDANA KARENA DALUWARSA MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF

A. Konsep Penentuan Daluwarsa Penuntutan dalam Hukum Islam dan KUHP

1. Ketentuan-ketentuan dalam hukum Islam

Bersumber dari Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal yang menyimpulkan bahwa suatu hukuman tidaklah gugur bagaimanapun lamanya hukuman tersebut tidak dilaksanakan dan suatu tindak pidana tidaklah gugur bagaimanapun lamanya tindak pidana tersebut tidak diadili selama itu bukan berupa hukuman atau tindak pidana *ta'zir*. Adapun pada hukuman atau tindak pidana *ta'zir*, prinsip daluwarsa berlaku manakala penguasa memandang perlu demi mewujudkan kemaslahatan umum.⁶²

Dasar teori ini bahwa dalam aturan-aturan dan nas-nas hukum Islam tidak ada yang menunjukkan bahwa tindak pidana hudud dan qisas-diat akan hapus (gugur) dengan berlalunya masa tertentu, terlebih penguasa tidak memiliki hak untuk mengampuni hukuman-hukuman tersebut dan juga tidak boleh menggugurkannya, bagaimanapun kondisinya. Apabila tidak ada nas yang membolehkan pembatalan hukuman dan penguasa tidak boleh menggugurkannya, berarti prinsip daluwarsa itu tidak berlaku.

⁶² Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam Jilid III*, (Bogor: PT Kharisma Ilmu, 2007), hlm 172

2. Ketentuan-ketentuan dalam KUHP

Meskipun setiap orang yang melakukan tindak pidana harus dituntut, namun jika orang yang melakukan tindak pidana misalnya melarikan diri dan polisi belum mampu melacak keberadaan orang itu sehingga dalam sekian tahun orang itu tidak dapat ditangkap, selama itu jika sudah daluwarsa menuntut pidana, maka hapusnya hak penuntut pidana terhadap orang itu. Dengan kata lain menurut E.Y. Kanter dan Sianturi bahwa pada dasarnya semua pelaku (dalam arti luas) dari suatu tindak pidana harus dituntut di muka sidang pengadilan pidana, akan tetapi baik secara umum atau secara khusus undang-undang menentukan peniadaan dan atau penghapusan penuntutan dalam hal-hal tertentu, misalnya karena daluwarsa.⁶⁴ Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 78 KUHP bahwa hak menuntut pidana hapus karena daluwarsa.⁶⁵

Hak menuntut pidana menjadi hapus karena lewatnya waktu (78 ayat (1)). Dasar dari ketentuan ini sama dengan dasar dari ketentuan pasal 76 ayat (1) tentang asas *ne bis in idem* ialah untuk kepastian hukum bagi setiap kasus pidana, agar si pembuatnya tidak selama-lamanya ketentraman hidupnya diganggu tanpa batas waktu oleh ancaman penuntut Negara, pada suatu waktu gangguan seperti itu harus diakhiri. Orang yang berdosa karena melakukan tindak pidana, untuk menghindari penuntut oleh Negara, mengharuskan dia untuk selalu bersikap waspada kepada setiap orang, bersembunyi, menghindari pergaulan umum yang

⁶⁴ E.Y. Kanter dan Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, (Jakarta: Alumni 1982), hlm 426

⁶⁵ *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm 30

terbuka, semua ini membuat ketidak tenangan hidupnya. Ketidak tenangan hidup yang sekian lama belum masa daluwarsa berakhir pada dasarnya adalah suatu penderitaan jiwa, yang tidak berbeda dengan penderitaan akibat menjalani suatu pidana yang dijatuhkan oleh pengadilan.⁶⁶

Selain alasan untuk kepastian hukum, prinsip lewatnya waktu ini juga didasarkan pada factor kesulitan dalam hal untuk mengungkap kasus perkara mengajukan tuntutan pidana pada dasarnya adalah berupa pekerjaan mengungkap suatu kasus sebagaimana kejadian senyatanya (*materiele waarheid*) pada waktu kejadian yang sudah berlalu. Pengungkapan peristiwa itu memerlukan bukti-bukti yang ditentukan dan diatur menurut ketentuan Undang-Undang, baik mengenai macam-macamnya maupun cara system penggunaannya. Semakin lama lewatnya waktu akan semakin sulit untuk memperoleh alat-alat bukti tersebut semakin lama ingatan seorang saksi akan semakin berkurang bahkan lenyap atau lupa tentang suatu kejadian yang dilihatnya atau dialaminya. Demikian juga benda-benda bukti, dengan waktu yang lama akan menyebabkan benda itu menjadi musnah atau hilang dan tidak ada lagi. Dengan berlalunya waktu yang lama memperkecil keberhasilan bahkan dapat menyebabkan kegagalan dari suatu pekerja penuntut.⁶⁷

Satu hal lagi yang penting, ialah dengan lewatnya waktu penderita batin, baik bagi korban dan keluarga maupun masyarakat sebagai akibat dari suatu tindak akan semakin berkurang yang pada akhirnya akan lenyap atau lupa dari ingatan. Jika dilihat dari teori pembalsan, menjadi tidak penting lagi untuk

⁶⁶ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*, (Jakarta: PT raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 173

⁶⁷ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 2002), hlm 174

mengungkapkan suatu kasus yang dilupa oleh masyarakat. Walaupun zaman modern sekarang teori pembalsan dinilai oleh banyak kalangan sudah kuno, namun pada kenyataannya kepuasan korban dan masyarakat atas pidana yang dijatuhkan oleh pengadilan tidak dapat terlepas dariberat ringannya (setimpal) dari kesalahan dan berat ringannya.⁶⁸

Berapa lamakah tenggang lewatnya waktu seseorang pembuat tindak pidana untuk menjadi tidak dapat dituntut karena daluwarsa? Dalam hal ini bergantung berat ringannya pidana yang diancam pada tindak pidana yang diperbuat. Hal ini tampak pada pasal 78 ayat (1) yang menetapkan, bahwa kewenangan menuntut pidana hapus karena daluwarsai:

- a. Mengenai semua pelanggaran dan kejahatan yang dilakukan dengan percetakan sesudah satu tahun;
- b. Mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana denda, pidana kurungan atau pidana penjara paling lama tiga tahun, sesudah enam tahun;
- c. Mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana penjara lebih dari tiga tahun, sesudah dua belas tahun;
- d. Mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, sesudah delapan belas tahun.⁶⁹

B. Perbandingan dalam Penghitungan Daluwarsa Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif

1. Persamaan

Menurut Muhammad, murid Imam Abu Hanifah, masa daluwarsa adalah enam bulan, menurut pendapat lain adalah satu bulan. Dengan demikian, penguasa

⁶⁸ E.Y. Kanter dan Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, (Jakarta: Alumni, 1982), hlm. 427

⁶⁹ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 2*, (Jakarta, PT. Rajagrafindo Persada, 2009) hlm. 175

bisa membuat masa daluwarsa dan menolak setiap pengakuan (persaksian) sesudah lewat masa tersebut jika alat-alat buktinya berupa persaksian.

Di atas telah disinggung sedikit bahwa masa daluwarsa mempunyai waktu yaitu selama enam bulan menurut Muhammad murid Imam Abu Hanifah dan juga menurut pendapat lain masa daluwarsa selama satu bulan. Sedangkan jika dikaitkan dengan KUHP maka, sudah tertulis jelas dalam Pasal 78 ayat (1) bahwa masa daluwarsa mempunyai tenggang waktu.

2. Perbedaan

Terdapat perbedaan yang jelas dalam penentuan penghitungan daluwarsa menurut hukum Islam dan hukum positif (KUHP). Dalam hukum Islam Imam Abu Hanafi berpendapat bahwa ia tidak menentukan batasan masa daluwarsa sehingga hal langsung diserahkan kepada hakim dengan mempertimbangkan keadaan yang berbeda-beda. Alasannya, perbedaan alasan dan dalih menjadikan pembatasan masa daluwarsa sulit ditentukan. Sedangkan dalam KUHP sudah tercantum dan tertulis dalam Pasal 78 ayat (1) mengenai penentuan penghitungan waktu daluwarsa yang berbunyi: Kewenangan menuntut pidana hapus karena daluwarsa:

1. Mengenai semua pelanggaran dan kejahatan yang dilakukan dengan percetakan, sesudah satu tahun.
2. Mengenai semua pelanggaran kejahatan yang diancam dengan pidana denda, pidana kurungan atau pidana penjara paling lama tiga tahun, sesudah enam tahun.
3. Mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana penjara lebih dari tiga tahun, sesudah dua belas tahun
4. Mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara setinggi-tingginya dua puluh tahun, sesudah delapan belas tahun.

Dan juga dijelaskan dalam Pasal 79 KUHP tentang penghitungan daluwarsa, yang berbunyi: “Tenggang daluwarsa mulai berlaku pada hari sesudah perbuatan dilakukan, kecuali dalam hal-hal berikut:

1. Mengenai pemalsuan atau perusakan mata uang, tenggang mulai berlaku pada hari sesudah barang yang dipalsukan atau mata uang yang dirusak digunakan oleh si pembuat.
2. Mengenai kejahatan tersebut dalam Pasal 328, 329, 330, dan 333, tenggang dimulai pada hari sesudah orang yang langsung terkena kejahatan dibebaskan atau meninggal dunia..
3. Mengenai pelanggaran tersebut Pasal 556 sampai dengan Pasal 558a, tenggang dimulai pada hari sesudah daftar-daftar yang memuat pelanggaran itu, menurut aturan-aturan umum yang menentukan bahwa register-register bergerlijke stand harus pindah ke kantor panitera suatu pengadilan, dipindah ke kanto tersebut.